

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP REKOMENDASI PANSUS HAK ANGKET DPR**

Jorawati Simarmata

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau

Email: [jor4w4t1@yahoo.com](mailto:jor4w4t1@yahoo.com)

Naskah Diterima: 13/11/2018, direvisi 14/03/2019, disetujui 19/03/2019

**Abstract**

*The implication of the Constitutional Court's decision is that the KPK should respect the decision of the Constitutional Court relating to the legitimacy of the Special Committee of Parliamentary Assembly and the recommendations made by the Special Committee. Therefore, the KPK needs to answer, clarify the things that are not appropriate, and execute Parliamentary Assembly good suggestions. In the institutional aspect, the recommendation to establish a supervisory institution tends to be contradictory to Article 3 of Law No. 30 of 2002 which mandates the KPK as a state institution which in carrying out its duties and authority is independent and free from any influence of power and it is feared to increase the chain of law enforcement procedures in KPK. Furthermore, in the aspect of authority, the division of authority between the KPK and other law enforcement institutions has been regulated in Article 11 of Law No. 30 of 2002 stating that the KPK is authorized to conduct investigations and prosecution of corruption acts involving state losses of at least Rp.1,000.000.000.000 (one billion Rupiahs) while the institution authorized to investigate, and prosecute corruption crimes involving state losses under Rp.1.000.000.000.000 (one billion Rupiahs), namely Police and the Attorney General of the Republic of Indonesia. Besides, the duty of prevention is the duty of all agencies that are done by synergistic. The KPK's duties include the task of prevention and prosecution, but the main focus is enforcement. Then on the aspect of budget governance, actually the measure of success KPK not from the amount of state losses that have been saved by the KPK but from the quality of performance KPK capable of uncovering and resolving cases of corruption that are very complicated and can cause deterrent effect. Next on the aspects of governance of human resources, as a law enforcement institution KPK should be committed to implement the provisions of ASN, KPK, Police and Prosecutor Law because it is very useful for the Commission as an institution and provide job satisfaction and a good career pattern for employees of KPK*

*Key Words: Aspects of Institutional , Aspects of Authority, Aspects of Financial Governance, Aspects of Human Resource Management.*

**Abstrak**

Implikasi dari Putusan MK yaitu KPK harus menghormati putusan MK terkait keabsahan Panitia Khusus Angket DPR serta rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus tersebut. Oleh karena itu KPK perlu untuk menjawab, mengklarifikasi hal-hal yang kurang tepat, dan melakukan saran-saran DPR yang baik. Pada aspek kelembagaan maka rekomendasi membentuk lembaga pengawas cenderung bertentangan dengan Pasal 3 UU No.30 Tahun 2002 yang mengamanatkan KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan hal ini dikhawatirkan menambah mata rantai prosedur penegakkan hukum di KPK. Selanjutnya pada aspek kewenangan maka pembagian kewenangan antara KPK dengan institusi penegak hukum lainnya telah diatur dalam Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sedangkan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian

negara di bawah Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yaitu Polri dan Kejaksaan RI. Disamping itu tugas pencegahan adalah tugas semua instansi yang dilakukan dengan sinergis. Adapun tugas KPK mencakup tugas pencegahan dan penindakan, tetapi fokus utamanya adalah penindakan. Kemudian pada aspek tata kelola anggaran maka sesungguhnya ukuran keberhasilan KPK bukan dari jumlah kerugian negara yang telah diselamatkan oleh KPK namun dari kualitas kinerja KPK yang mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang sangat rumit dan dapat menimbulkan efek jera. Berikutnya pada aspek tata kelola SDM maka sebagai institusi penegak hukum sebaiknya KPK berkomitmen melaksanakan ketentuan UU ASN, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan karena sangat bermanfaat bagi KPK sebagai institusi dan memberikan kepuasan kerja dan pola karier yang baik bagi pegawai KPK.

Kata Kunci: Aspek Kelembagaan, Aspek Kewenangan, Aspek Tata Kelola Keuangan, Aspek Tata Kelola SDM

## **A. Pendahuluan**

Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Kedudukan hak angket sangat kuat karena diatur dalam konstitusi yaitu pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “ Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selanjutnya hak angket DPR diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 objek hak angket pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Secara prinsip, pengaturan mengenai hak angket tersebut membenarkan apa yang sesungguhnya menjadi fungsi dari lembaga perwakilan yaitu mempertanyakan dan mempersoalkan kebijakan pemerintah.

Untuk mengetahui sasaran dan tujuan hak angket maka pemahaman terhadap hak angket tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan DPR. Dalam Pasal 70 ayat (3) UU MD3 dinyatakan bahwa fungsi

pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang dan APBN. Dengan demikian terdapat dua poin penting dalam fungsi pengawasan DPR, yakni pertama, menyangkut bagaimana Undang-Undang dilaksanakan, dan kedua mencakup bagaimana anggaran negara digunakan. hak angket harus dimaknai sebagai instrument pelaksana fungsi pengawasan DPR, sehingga temuan-temuan hak angket tersebut harus dapat dimaknasi sebagai rekomendasi dan acuan mengikat bagi langkah-langkah evaluasi dan perbaikan di masa mendatang atas “suatu hal” yang menjadi objek penyelidikan.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari eksekutif sehingga bisa menjadi objek hak angket.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif. KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif yakni penyidikan dan penututan.<sup>3</sup> Disamping itu dalam praktiknya setiap tahun KPK memberikan laporan terbuka menyangkut kinerja, penggunaan anggaran dan lain-lain kepada publik yang dapat diakses secara terbuka dan juga kepada lembaga-lembaga yang terkait. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas (Pasal 5 huruf c UU KPK). Konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip check and balances yang menjadi

---

1 Akibat Putusan MK Soal Hak Angket, KPK Rentan Diganggu DPR, (9 Februari 2018), < <https://nasional.kompas.com>>

2 Ibid

3 Ibid.

dasar hubungan di antara lembaga-lembaga negara yang ada.

Angket yang dilakukan DPR untuk menyelidiki suatu hal yang urgen dan strategis, untuk memperoleh pandangan mengenai suatu hal dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan kebijakan, untuk mempersiapkan rancangan undang-undang inisiatifnya atau memperoleh keterangan tentang suatu penyelewengan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasannya, untuk sesuatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Ketika hak angket digunakan, lalu ditemukan fakta dan kesimpulan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil angket tersebut menjadi rekomendasi dan pedoman mengikat bagi langkah-langkah perbaikan ke depan, apakah itu melalui legislasi, perbaikan Standard Operating Procedure (SOP), maupun kebijakan lainnya.

Implikasi dari Putusan MK tersebut, KPK sebagai institusi penegak hukum harus menghormati putusan MK dan melaksanakan putusan MK terkait keabsahan Panitia Khusus Angket KPK serta rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus Angket tersebut. Untuk itu, penggunaan hak angket terhadap KPK juga harus dilihat sebagai bentuk penguatan terhadap KPK dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel, adil dan non diskriminasi.<sup>4</sup> Dalam rangka menghormati putusan MK maka Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa KPK akan menaati putusan terkait keabsahan Panitia khusus Angket KPK.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis penelitian yang berjudul: Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR.

## B. Tinjauan Teori

Menurut teori organ, negara merupakan suatu organisasi yang mempunyai alat-alat kelengkapan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan mempunyai rakyat. Semua alat tersebut mempunyai fungsi masing-masing dan saling bergantung satu sama lain. Mengenai fungsi dari lembaga perwakilan, Ivor Jennings mengatakan bahwa fungsi yang sesungguhnya dari parlemen adalah mempertanyakan dan mempersoalkan kebijakan pemerintah.<sup>6</sup>

Untuk dapat melanjutkan fungsi-fungsi tersebut lembaga perwakilan mempunyai beberapa hak yaitu:

1. Hak Meminta Keterangan atau Hak Interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket yaitu Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat  
Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan pendapat atas:
  - a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
  - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau presiden dan/atau

4 Novianti, Implikasi Putusan MK Atas Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK, Jurnal Bidang Hukum Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X, No.04/II/Puslit/Februari/2018, hlm. 4.

5 Kristian Erdianto, Bayu Galih, KPK Akan Taati Putusan MK Soal Keabsahan Pansus Angket, (12 Februari 2018), <<https://nasional.kompas.com>>

6 I Gede Pantja Astawa, Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Disertasi, Univ. Padjajaran, Bandung, 2000, hlm.7

wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Terkait dengan rumusan pengertian Hak Angket tersebut, berdasarkan pandangan Logemann menerangkan sebagai berikut:

“Sebagai hak penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh pandangan mengenai suatu hal dalam rangka pelaksanaan tugas menetapkan kebijakan, mungkin pula untuk mempersiapkan rancangan undang-undang inisiatifnya atau memperoleh keterangan tentang suatu penyelewengan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawasannya.”<sup>7</sup>

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Logemann tentang pengertian hak angket lebih luas, dalam arti tidak hanya dilakukan dalam kerangka pelaksanaan tugasnya menetapkan kebijakan, tetapi yang lebih utama meliputi dukungan terhadap seluruh fungsi lembaga legislatif baik di bidang perundang-undangan maupun pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Der Pot yang menerangkan:

“Kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah menjadi urusan utama namun tidak tertutup kemungkinan lembaga legislatif mendayagunakan hak angket ini dalam proses mempersiapkan rancangan undang-undang inisiatifnya.”<sup>8</sup>

### **C. Pembahasan**

Definisi rekomendasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan). Sedangkan menurut Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus rekomendasi atau recommendation dimaknai sebagai “a suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job” dan “advice telling someone what the best thing to do is”. Penulis menterjemahkan definisi rekomendasi sesuai dengan yang dimaksud oleh Cambridge advance Learner's Dictionary yaitu “suatu saran bahwa suatu hal tersebut baik atau sesuai pada tujuan atau pekerjaan tertentu” dan “nasehat yang menyatakan pada seseorang apa suatu yang terbaik yang dilakukan”. Berdasarkan

dari dua pendapat kamus tersebut dapat disimpulkan bahwa rekomendasi merupakan suatu saran yang menganjurkan, membenarkan, menguatkan suatu yang terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Secara positif rekomendasi DPR berupaya untuk mengevaluasi kinerja KPK dan memperkuat KPK, namun saran dari DPR tersebut belum mendengar keterangan dari KPK secara resmi. Oleh karena itu KPK baik melalui surat atau mendatangi langsung DPR perlu untuk menjawab, mengklarifikasi hal-hal yang kurang tepat, dan melakukan hal-hal yang baik yang sangat diperlukan bagi penguatan KPK dari rekomendasi yang diberikan oleh DPR tersebut.

Menurut DPR sesungguhnya, hak angket dibentuk bukan karena atas kasus yang sedang ditangani KPK namun dibentuk untuk menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang KPK selama ini untuk menjadikan KPK transparan dan akuntabel, lebih memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan mengacu pada Hukum Acara Pidana yang berlaku serta memperhatikan pula Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, tata kelola yang mengatur tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka membangun sinergitas antar lembaga negara guna mewujudkan tujuan bernegara. Disamping itu DPR juga menyatakan bahwa Panitia Angket KPK tersebut dibentuk karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang mengarah pada dugaan pelanggaran KPK terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Sehingga KPK jelas merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan angket, karena tugas dan kewenangannya telah diatur secara jelas dalam UU KPK.

Berdasarkan Pasal 206 UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3, maka DPR telah melaporkan beberapa hasil temuan-temuan yang signifikan yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok besar aspek penyelidikan, yaitu:

---

7 Ibid, hlm. 58

8 Ibid, hlm. 59

## 1. Aspek Kelembagaan

KPK bukan lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 sebagaimana Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, dan Bank Sentral. Namun KPK, secara implisit merupakan badan yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yaitu Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun berada dalam Bab Kekuasaan Kehakiman di UUD 1945, namun KPK bukan merupakan pelaku atau pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif) karena tidak memiliki fungsi mengadili dan memutus perkara. KPK merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk untuk menangani masalah pemberantasan korupsi mengingat lembaga yang ada saat itu dirasakan belum optimal. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan Presiden<sup>9</sup> yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan trias politika<sup>10</sup> disebut sebagai lembaga negara bantu. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri ini secara umum disebabkan oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Selain itu, pada kenyataannya lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia.<sup>11</sup> Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi negara.<sup>12</sup>

Mahkamah konstitusi menjelaskan bahwa kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances*. Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru, juga karena tekanan internal yang di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum, dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekonsentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional.<sup>13</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan tata kerja dengan lembaga penegak hukum yang lain dalam kerangka *criminal justice system* dan hubungan tata kerja dengan lembaga negara utama seperti Presiden, DPR RI, dan BPK. Dengan sesama lembaga penegak hukum, KPK berperan sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Hubungan tata kerja KPK dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU KPK adalah koordinasi dan supervisi. Sementara hubungan tata kerja dengan lembaga negara lain terkait dengan tugas KPK melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Hubungan tata kerja dengan Presiden, DPR dan BPK adalah dalam konteks penyampaian laporan KPK secara berkala. Hubungan tata kerja tersebut juga terkait dengan fungsi-fungsi lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang, seperti fungsi pengawasan DPR terhadap KPK dan fungsi BPK untuk mengaudit atau

9 Fariz Pradipta, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, (26 Februari 2013), <<http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-di-dalam.html>>.

10 Rizky Argama, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007, hlm. 127.

11 Fariz Pradipta, Op.Cit.

12 Rizky Argama, Op.Cit, hlm. 127.


13 Refly Harun dkk, 2010 Menjaga denyut Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 60-61.



memeriksa KPK terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam konteks tata kelola kelembagaan yang tercermin dari struktur organisasi KPK terdapat ketidaksetaraan karena menempatkan tugas koordinasi dan supervisi hanya pada level unit kerja di bawah Deputy bidang Penindakan dan tugas monitoring di level direktorat. Sementara tugas pencegahan dan penindakan berada di level Deputy. Kemudian penempatan pengawasan internal di bawah Deputy juga kurang tepat karena akan menjadi subordinat. Selain pengawasan internal, diperlukan adanya lembaga pengawas eksternal sebagai perwujudan tanggung jawab KPK kepada publik. Perubahan melalui pengembangan struktur organisasi kelembagaan KPK ini dilakukan dalam kerangka penguatan KPK agar mampu lebih optimal dalam mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Untuk mengetahui dengan baik struktur organisasi KPK maka berikut disajikan Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER-08/XII/2008/ tanggal 30 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Struktur Organisasi KPK adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>14</sup> Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002). Selanjutnya jika dianalisis dari UU Nomor 30 Tahun 2002 maka tugas KPK mencakup tugas pencegahan dan penindakan, tetapi fokus utamanya adalah penindakan. Adalah keliru kalau ada yang mendorong KPK atau KPK memosisikan dirinya untuk memfokuskan diri pada pencegahan kecuali diartikan dengan tegas bahwa penindakan itulah bagian terpenting dari pencegahan oleh KPK.<sup>15</sup> Cakupan tugas-tugas KPK menurut Pasal 6,7 sampai Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2002 misalnya memang dirinci ke dalam pencegahan dan penindakan disertai uraian tentang bentuk-bentuk pencegahan dan penindakan. Akan tetapi, pengaturan tentang bentuk-bentuk pencegahan di dalam pasal-pasal tersebut berhenti di situ dan hanya bersifat teknis administratif dan koordinatif serta sinergitas KPK dengan instansi-instansi lain. Berbeda dengan pengaturan pencegahan, pengaturan tentang penindakan yang harus dilakukan oleh KPK yang dielaborasi sangat detail dengan kewenangan-kewenangan khusus dan tidak terbagi. Tindakan penindakan oleh KPK diatur dengan sangat rinci, baik menyangkut hukum materil maupun hukum formal atau acaranya. Pembentukan struktur organisasi KPK juga tentunya berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 yaitu harus independen dari kekuasaan manapun dan menempatkan tugas penindakan tindak pidana korupsi sebagai tugas utama KPK daripada tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu struktur organisasi yang dibentuk 6 tahun setelah pendirian KPK ini sudah sangat tepat. Tugas koordinasi dan supervisi untuk menjaga independensinya dari tekanan maupun pengaruh institusi lain dan dalam rangka melaksanakan

14 Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.177

15 Moh. Mahfud MD, Pencegahan dan Penindakan Oleh KPK, (20 Januari 2016), < <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/20/18000011/Pencegahan.dan.Penindakan.oleh.KPK?page=all>>.

tugas penindakan sudah sangat tepat berada pada kedeputian penindakan. Demikian pula Direktorat monitor sangat tepat diletakkan dibawah kedeputian Informasi dan data karena kedeputian ini memiliki sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin interoperabilitas semua kementerian/lembaga di Indonesia sehingga sangat memudahkan pemantauan penggunaan anggaran negara.

Begitu juga dengan rekomendasi membentuk lembaga pengawas, hal ini cenderung bertentangan dengan prinsip independensi KPK sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu Pansus Hak Angket untuk KPK tidak menguraikan secara komprehensif tugas pokok dan fungsi lembaga pengawasan independen itu sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam mengimplementasikan rekomendasi dan dikhawatirkan menambah mata rantai prosedur penegakkan hukum di KPK.

Jika tugas dari lembaga pengawasan independen itu bertugas untuk menjaga etik dan perilaku, KPK sudah memiliki pengawas internal dan komite etik. "Jika tugasnya berkaitan dengan penegakkan hukum, maka ini justru semakin menginformasi bahwa pembentukan lembaga pengawas independen ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi KPK. "Pengawasan KPK tersebut telah built in dalam sistem kerjanya. Misalnya, tidak adanya wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hal itu merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan. Artinya saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bukti-buktinya harus *clear* dan *prudence*. Sekali tersangka maka harus dibawa ke pengadilan.<sup>16</sup>

## 2. Aspek Kewenangan

Dalam menjalankan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK belum menyusun dan memiliki jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan

belum memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "counterpartner" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi belum dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam hal ini perlakuan sebagai "counterpartner terhadap kepolisian dan kejaksaan belum berjalan, karena KPK cenderung berjalan sendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembagian kewenangan antara KPK dengan institusi penegak hukum lainnya sebagai *counterpartner*-nya telah diatur dengan baik dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sedangkan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara di bawah Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian KPK dapat melimpahkan penanganan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) kepada Kepolisian atau Kejaksaan Negara Republik Indonesia dan sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat melimpahkan penanganan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di atas Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) kepada KPK.

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Panitia Angket menyimpulkan bahwa KPK lebih cenderung menangani sendiri atau mengambilalih, dibandingkan dengan upaya mendorong, memotivasi, dan mengarahkan kembali instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

Tugas KPK dalam melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

16 Fabian Januarius Kuwado, Rekomendasi Pansus Hak Angket Dinilai Langgar Independensi KPK, (5 Februari 2018), <<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/10180351/rekomendasi-pansus-hak-angket-dinilai-langgar-independensi-kpk>>

belum integral dalam suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang terpadu. Kendala yang menyebabkan ketidak-integralan tersebut antara lain peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih seperti ketentuan yang mengatur mengenai koordinasi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; hambatan psikologis hubungan kerjasama KPK dengan dua institusi, Kepolisian dan Kejaksaan; dan perbedaan kewenangan, sarana prasarana pendukung, dan dukungan masyarakat terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tugas dan wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya salah satu tugas KPK diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, yaitu Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian pada Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2002 diamanatkan bahwa terhadap tugas yang diemban oleh KPK maka KPK diberikan wewenang:

- a. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.
- c. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani

berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya pada Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2002 juga diatur persyaratan terhadap perkara yang dapat diambil alih oleh KPK, yaitu:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya ;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut maka untuk membuat keputusan mendorong atau memotivasi Kepolisian atau Kejaksaan untuk menangani perkara korupsi atau mengambil alih perkara korupsi tersebut dari kepolisian atau kejaksaan maka UU Nomor 30 Tahun 2002 memerintahkan kepada KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan hanya dengan persyaratan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena



campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kasus korupsi di luar dari persyaratan yang telah ditentukan tersebut maka KPK dapat memotivasi dan mendorong Kepolisian dan Kejaksaan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan cepat dan efektif.

Hal lain yang menyangkut aspek kewenangan, yaitu dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban, KPK tidak melakukan koordinasi dengan lembaga yang khusus melakukan perlindungan saksi dan korban. Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU Nomor 31 Tahun 2014).

KPK dan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memperbarui *Memorandum of Understanding* (MoU/Nota Kesepahaman) dalam perlindungan saksi. Ada beberapa aspek yang berbeda dari perjanjian sebelumnya. Terkait dengan ruang lingkup, apabila selama ini perlindungan lebih pada saksi dan pelapor, maka ke depan bukan hanya saksi dan pelapor tapi juga *Jusctice Collaborator*. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dimana subjek yang dilindungi juga ahli dan juga *justice collaborator*. Kemudian kerjasama itu bukan hanya perlindungan saksi secara langsung, tetapi dalam hal peningkatan kapasitas dan beberapa kapasitas tukar menukar dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pembaharuan ini baru sempat dilaksanakan KPK setelah perjanjian sebelumnya berakhir pada 2015. Meskipun begitu selama 2 tahun tanpa MoU tersebut kerjasama LPSK-KPK tetap terjalin. Kedepannya kerjasama ini akan berjalan lebih efektif. Disamping itu juga disusun mengenai cara kerja pengajuan dan perlindungan oleh KPK-LPSK. Untuk perlindungan saksi ini ada perlindungan saksi yang oleh saksi atau pelapor itu sendiri mengajukan perlindungan ke LPSK, namun ada juga yang diajukan oleh KPK.

Perlindungan saksi tersebut sifatnya sukarela, sehingga kalau ada diantara saksi, tapi ternyata saksi tersebut tidak mengajukan perlindungan ke LPSK atau tidak direkomendasikan ke LPSK, artinya LPSK tidak akan memaksa untuk diberikan perlindungan. Saat ini terdapat 46 saksi atau korban kasus korupsi yang dilindungi oleh LPSK yang tidak hanya mencari perlindungan terhadap ancaman fisik tetapi juga serangan hukum. Hal ini penting apabila dilaporkan balik dan dijadikan sebagai tersangka karena pencemaran nama baik. Sehingga mereka akan merasa tidak aman dan tidak nyaman sehingga mempengaruhi keterangannya menjadi berubah. Setelah itu secara teknis di lapangan pengaturan secara rinci akan dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).<sup>18</sup>

Terkait dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK belum sepenuhnya berpedoman pada KUHAP dan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi para pihak yang menjalani pemeriksaan.

Dasar hukum yang digunakan dalam proses peradilan terhadap perkara tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun dalam implementasinya maka UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi dasar hukum yang khusus terhadap hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi dasar hukum yang umum terhadap hukum acara pidana di peradilan umum. Dengan demikian ketiga Undang-Undang tersebut saling melengkapi. Ketentuan ini dengan tegas dicantumkan dalam Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

17 Nur Indah Fatmawati, KPK dan LPSK Perbarui MoU Soal Perlindungan Saksi, 10 Oktober 2017, < <https://news.detik.com/berita/d-3678003/kpk-dan-lpsk-perbarui-mou-soal-perlindungan-saksi>>.

18 Ibid.

KPK sebagai organ yang menjalankan tugas dan wewenang menyelidiki, penyidikan, dan penuntutan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*)<sup>19</sup> dan UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai ketentuan umum (*lex generalis*). Ketentuan ini mematuhi berlakunya asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*. Sebaliknya ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang yang bersifat khusus ini (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) maka tetap menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat umum yaitu KUHP. Oleh karena itu dalam hal ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka hal yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tidak berlaku. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak ditentukan lain maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Apabila terdapat pengaturan yang berbeda diantara Undang-Undang tersebut maka berlaku asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*.

Terkait dengan penanganan barang-barang sitaan dan barang rampasan yang menjadi tanggungjawab KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengabaikan Pasal 44 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan), dengan pengelolaan yang baik dan tertib, serta harus terdata dengan baik dan pemberitahuan kepada Rupbasan, sebagai pusat data pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan.

Berkenaan dengan barang sitaan Negara terkait dengan tata kelola anggaran sudah ada peraturan

yang mengatur bahwa benda sitaan di rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan) dan pentingnya pengelolaan yang baik dan tertib yang kesemuanya harus terdata dengan baik dengan pemberitahuan kepada Rupbasan, sebagai pusat data pengelolaan barang rampasan dan barang sitaan. Oleh karena itu KPK perlu lebih memperhatikan pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan yang tersimpan di Rupbasan dan unit Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK agar tidak mengalami penyusutan nilai yang berdampak pada gagalnya lelang.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sesungguhnya bertugas menyimpan barang bukti/benda sitaan negara. Dalam implementasi peradilan pidana, Rupbasan menjadi satu diantara banyak institusi pemangku kepentingan dan menjadi lembaga yang bertanggungjawab dalam menjaga dan merawat nilai suatu benda sitaan hingga terdapatnya putusan yang inkraht atau memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun peran Rupbasan hingga saat ini belum dapat dioptimalkan untuk menjadi bagian penting dalam mengelola dan menjaga nilai benda sitaan/barang bukti.<sup>20</sup> Menurut *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), baik dari segi regulasi, kewenangan, dan kemampuan, Rupbasan yang ada saat ini sudah tidak akan mampu mengelola benda sitaan dan aset kejahatan yang dipegangnya, problem krusial tersebut, yakni:<sup>21</sup>

- 1) Kewenangan Rupbasan telah banyak diambil alih oleh institusi penegak hukum lainnya dimana tidak semua barang sitaan disimpan di gudang milik Rupbasan. Sebagian barang tetap disimpan instansi yang menyita, seperti kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta

19 Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 38 dan Pasal 62 UU Nomor 30 tahun 2002.

20 Yuyuk Andriati Iskak, KPK Dorong Pembinaan Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi, 21 November 2016, < <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3767-kpk-dorong-pembinaan-tata-kelola-benda-sitaan-dan-barang-rampasan-hasil-tindak-pidana-korupsi>>

21 ICJR, ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan,

anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Kesiapan Kementerian Hukum dan HAM untuk membagun Rupbasan di seluruh Kabupaten/Kota sesuai amanat KUHAP sampai saat ini masih belum terlaksana. Meski secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), namun keberadaan dan jumlah Rupbasan yang tidak sebanding dengan jumlah lembaga penegak hukum yang melakukan penyitaan dan yang bertanggungjawab secara yuridis terhadap benda sitaan dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

- 3) Sepanjang reformasi atas Rupbasan sebagai lembaga penyimpanan aset kejahatan tidak diberikan kewenangan yang cukup kuat. Maka persoalan pengelolaan benda sitaan maupun aset-aset kejahatan masih akan terus menerus mengalami hal yang serupa. Semakin baik negara mengelola aset dari kejahatan akan memberikan nilai positif bagi menghentikan kejahatan dan sekaligus menambah keuangan negara.

Kondisi inilah yang menyebabkan institusi penegak hukum lebih memilih menyimpan sendiri barang sitaan dan rampasan negara daripada menyimpannya di Rupbasan. Oleh karena itu sebaiknya perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Rupbasan, Pengaturan Rupbasan secara rinci dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) atau menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan aset yang komprehensif, meningkatkan pembangunan tempat-tempat pengelolaan Rupbasan di seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, Pembentukan Ditjen Rupbasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, pengalokasian anggaran yang memadai untuk memastikan keselamatan, keamanan, keutuhan, ketersediaan, dan dapat dioperasikannya benda sitaan dan rampasan negara.

Dalam tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK masih mengedepankan praktek penindakan daripada upaya

pencegahan tindak pidana korupsi. Kewenangan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum berhasil karena dalam kurun waktu 15 tahun beberapa perkara korupsi kembali terulang. Belum ada upaya membangun sistem pencegahan yang sistematis yang dapat mencegah tindak pidana korupsi kembali terulang. Pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dengan penindakan tidak disertai dengan upaya pencegahan berupa perbaikan sistem tidak akan pernah memberantas korupsi dengan baik. Korupsi akan terus tumbuh dan berulang kembali jika upaya perbaikan sistem sebagai salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan.

Pandangan bahwa pencegahan merupakan tugas utama yang harus dijadikan fokus pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi adalah keliru dan agak menyesatkan. Sebab jika pencegahan diartikan sebagai upaya preventif agar korupsi tidak sampai terjadi, KPK tidak akan dapat melakukan tugas itu secara proporsional dan efektif.<sup>22</sup> Jika dipertimbangkan maka indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yaitu menurunnya jumlah orang yang dipidana karena korupsi, sebaliknya indikator kegagalan pemberantasan korupsi yaitu meningkatnya jumlah orang yang dipidana karena korupsi. Hal ini juga selaras dengan politik hukum dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatur tindakan yang simultan antara pencegahan dan penindakan pemberantasan korupsi.

Namun harus diingat, meskipun politik hukum kita menyatakan seperti itu bukan berarti bahwa tugas utama atau fokus kegiatan KPK adalah melakukan pencegahan korupsi. Secara hukum akan sangat sulit bagi KPK untuk melakukan pencegahan. Pencegahan korupsi atas anggaran negara, misalnya, hanya bisa dilakukan pejabat pengguna anggaran di setiap instansi, padahal KPK bukanlah lembaga pengguna anggaran, kecuali untuk anggaran di KPK sendiri. KPK tidak bisa mencegah korupsi dalam penggunaan anggaran karena dia bukan instansi pengguna anggaran.<sup>23</sup> Pengaturan pencegahan

(18 April 2016), < <http://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/>>

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, Op.Cit.

<sup>23</sup> Ibid.

korupsi dalam hukum administrasi negara terdapat dalam pengawasan melekat, yaitu pengendalian oleh pimpinan instansi pengguna anggaran secara berjenjang sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. KPK tidak dapat melakukan pengawasan melekat karena KPK bukan pejabat pengguna anggaran pada instansi tersebut. Pihak yang dapat mencegah melalui pengawasan melekat yaitu pimpinan pengguna anggaran pada setiap instansi.

Tugas pencegahan tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Lembaga Administrasi Negara, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pemeriksa Keuangan dengan memberikan bimbingan penggunaan anggaran sesuai peraturan dan prosedur-prosedur tertentu. Selain itu tugas tersebut juga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristekdikti, dan berbagai Perguruan Tinggi melalui pendidikan anti korupsi dan kuliah hukum korupsi di Perguruan Tinggi.

Cakupan tugas-tugas KPK menurut Pasal 6,7 sampai Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2002 misalnya memang di rinci ke dalam pencegahan dan penindakan disertai uraian tentang bentuk-bentuk pencegahan dan penindakan. Akan tetapi, pengaturan tentang bentuk-bentuk pencegahan di dalam pasal-pasal tersebut berhenti di situ dan hanya bersifat teknis administratif dan koordinatif serta sinergitas KPK dengan instansi-instansi lain. Berbeda dengan pengaturan pencegahan, pengaturan tentang penindakan yang harus dilakukan oleh KPK yang dielaborasi sangat detail dengan kewenangan-kewenangan khusus dan tidak terbagi. Tindakan penindakan oleh KPK diatur dengan sangat rinci, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formal atau acaranya.<sup>24</sup>

Hukum materiil yang sudah sangat jelas batas-batasnya dilengkapi juga dengan hukum acara mulai dari tahap penyelidikan, penyadapan, operasi tangkap tangan, penyidikan, penersangkaan, penahanan, penyitaan, pendakwaan, penuntutan dan eksekusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan khusus, seperti penyadapan dan larangan pembuatan

SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) agar KPK super hati-hati sebelum menersangkakan orang. Alhasil, pencegahan korupsi sebagai tugas umum negara sangat penting, tetapi tugas pencegahan adalah tugas semua instansi, terutama sebagai langkah bersama yang sinergis. Adapun tugas KPK mencakup tugas pencegahan dan penindakan, tetapi fokus utamanya adalah penindakan. Adalah keliru kalau ada yang mendorong KPK atau KPK memosisikan dirinya untuk memfokuskan diri pada pencegahan kecuali diartikan dengan tegas bahwa penindakan itulah bagian terpenting dari pencegahan oleh KPK.<sup>25</sup>

### **3. Aspek Tata Kelola Anggaran**

Keuangan negara yang dikembalikan belum sepadan dengan keuangan negara yang digunakan untuk memberantas korupsi terlebih lagi dengan kewenangan besar yang dimiliki KPK.

Dalam kurun waktu 2005-2016, Realisasi anggaran KPK masih terbilang jauh dari target perencanaan dengan rata-rata penyerapan anggaran sebesar 61,30 persen pertahun. Artinya, KPK belum dapat mengoptimalkan anggaran yang ada. Untuk itu KPK perlu melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan tata kelola anggaran secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kucuran dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sedangkan realisasi PNPB selama 2006-2015 yaitu dengan rata-rata capaian 287,74% dari target.

Kondisi ini telah diperbaiki oleh KPK sehingga kinerja KPK dalam memberantas korupsi dapat berjalan dengan baik. KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berusaha senantiasa menjaga kinerja dalam hal pencegahan, penindakan maupun kelembagaan. Sejak lembaga ini berdiri, Laporan Keuangan KPK selalu memiliki Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP), selama 6 (enam) tahun sejak tahun 2010, KPK memperoleh Nilai A. KPK juga meraih penghargaan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 kategori Lembaga Non Struktural (LNS) dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Seluruh

---

24 Ibid

25 Ibid



kegiatan KPK tahun 2016 dilakukan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN, yaitu sebesar 991,8 miliar rupiah. Penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 843,9 miliar rupiah atau sekitar 85,09 persen.<sup>26</sup>

Ukuran keberhasilan KPK bukan dari jumlah kerugian negara yang telah diselamatkan oleh KPK namun dari kualitas kinerja KPK yang mampu mengungkap dan membawa orang yang diduga korupsi hingga proses peradilan selesai. Di samping itu juga diukur dari akibat pengungkapan dan penanganan tindak pidana korupsi yang menimbulkan efek jera. Pengalokasian anggaran KPK tidak hanya ditujukan untuk penindakan namun sebagian besar ditujukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Idealnya bukan banyaknya kasus yang ditangani untuk menunjukkan prestasi kinerja KPK akan tetapi kualitas dan efek dari kasus tersebut. 60% anggarannya digunakan untuk pos anggaran pencegahan. Anggaran itu diperuntukkan berbagai kegiatan pencegahan. Kampanye *roadshow* di daerah, kampanye menggunakan media daring lewat *website* KPK, serta berbagai kampanye di jalan seperti *spanduk*, *banner*, *baliho*, modul serta sejumlah kendaraan.<sup>27</sup>

#### 4. Aspek Tata Kelola Sumber Daya Manusia

Dalam hal tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai di KPK yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seharusnya menggunakan pola yang sama dengan pegawai negara lainnya dalam naungan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Selain UU ASN, KPK juga harus memperhatikan aturan yang ada dalam UU Kejaksaan dan UU Kepolisian karena pegawai KPK ada yang berasal dari Kejaksaan dan kepolisian. Berdasarkan praktik dan temuan fakta di lapangan dapat disimpulkan bahwa KPK belum sepenuhnya memberlakukan perundang-undangan terkait

aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan serta ditemukan ketidaksinkronan pengaturan mengenai SDM KPK dengan Peraturan perundang-undangan terkait aparatur sipil negara, kepolisian, dan kejaksaan. Sementara itu, dalam tata kelola SDM, ditemukan empat pegawai yang tidak dipensiunkan meskipun sudah memasuki batas usia pensiun. Hal itu diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Disamping itu, terdapat pula 29 pegawai/penyidik KPK yang diangkat sebagai pegawai tetap namun belum diberhentikan dan mendapat persetujuan tertulis dari instansi asalnya.<sup>28</sup>

Sebagai institusi penegak hukum sebaiknya KPK berkomitmen melaksanakan perintah Undang-Undang. Demikian pula dengan Undang-Undang yang terkait dengan kepegawaian seperti Undang-Undang ASN, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebaiknya KPK menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh warga negara Indonesia melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu ketentuan Undang-Undang tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi KPK sebagai institusi dan memberikan kepuasan kerja dan pola karier yang baik bagi pegawai KPK sebagai aparatur yang bekerja di institusi KPK. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum yang sebelumnya bekerja di instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang karena diangkat menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka mereka diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan.<sup>29</sup>

Penanganan pelanggaran kode etik pegawai KPK, Komite Etik dan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) belum bekerja secara optimal. Perlu penanganan yang lebih optimal terhadap Penyidik KPK yang melanggar kode etik dan seperti apa bentuk penindakannya.

26 Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2016, (9 Januari 2017), < <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016>>

27 Olivia Armasi, Evaluasi Tindakan & Strategi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, (3 Januari 2016), <[https://www.kompasiana.com/olivia/evaluasi-tindakan-strategi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi\\_56880fe8d57e615f0b67478f](https://www.kompasiana.com/olivia/evaluasi-tindakan-strategi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi_56880fe8d57e615f0b67478f)>

28 Abi Sarwanto, CNN Indonesia, Masinton: Pansus Temukan Empat Indikasi Pelanggaran KPK (21 Agustus 2017), <<https://m.cnnindonesia.com>>

29 Pasal 39 ayat (3) UU No.30 tahun 2002.



KPK belum dapat menciptakan solidaritas dan menjalin komunikasi yang baik antar pegawai yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan *conflict of interest* yang dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK harus dapat menerapkan manajemen konflik tata kelola SDM agar kinerja SDM dapat saling bersinergi dan berintegrasi.

Sehubungan dengan temuan Pansus Hak Angket DPR tersebut KPK juga mengakui bahwa capaian indikator pada perspektif learning and growth masih terkendala hal-hal sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Size rate recruitment KPK belum dapat memenuhi kebutuhan SDM KPK karena standar kelulusan yang cukup tinggi, selain itu karena rendahnya tingkat kendali KPK dalam menjamin kecukupan bantuan SDM KPK dari aparat penegak hukum;
- b. Belum tuntasnya interpretasi hukum tentang pengangkatan penyidik dari selain Polri/Kejaksaan dari pihak eksternal, sehingga proses pengangkatannya tidak selancar target perencanaannya.

Di sisi internal KPK, disamping masih perlu diperkuatnya kapasitas internal KPK pada sisi kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta informasi dan teknologi, faktor-faktor tersebut di atas yang merupakan potensi peluang maupun permasalahan bagi KPK di masa yang akan datang perlu menjadi perhatian khusus dalam menetapkan strategi pencapaian sasaran di tahun 2015-2019.<sup>31</sup> Integritas pegawai KPK dinilai sebagai faktor kekuatan internal KPK yang diharapkan dapat dioptimalkan dalam memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir berbagai ancaman terhadap KPK. Di sisi lain, upaya pencegahan dan penindakan yang masih belum terintegrasi, serta kemungkinan terjadinya *conflict of interest* dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Pimpinan maupun pegawai KPK menjadi kelemahan yang mendapatkan prioritas untuk dibenahi di masa depan.<sup>32</sup>

## C. Penutup

### Kesimpulan

#### 1. Aspek kelembagaan

Menanggapi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR tentang Kelembagaan KPK maka Struktur organisasi KPK telah dibentuk berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 yaitu harus independen dari kekuasaan manapun dan menempatkan tugas penindakan tindak pidana korupsi sebagai tugas utama KPK daripada tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas KPK di bidang koordinasi dan supervisi sangat perlu dijaga independensinya dari tekanan maupun pengaruh institusi lain dan tugas koordinasi dan supervisi sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas penindakan, dengan demikian tugas koordinasi dan supervisi sudah sangat tepat berada pada kedeputian penindakan. Demikian pula Direktorat monitor sangat tepat diletakkan dibawah kedeputian Informasi dan data karena kedeputian ini memiliki sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang menjamin interoperabilitas semua kementerian/ lembaga di Indonesia sehingga sangat memudahkan pemantauan penggunaan anggaran negara. Begitu juga dengan rekomendasi membentuk lembaga pengawas, hal ini cenderung bertentangan dengan prinsip independensi KPK sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengamanatkan KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun disamping itu hal ini dikhawatirkan menambah mata rantai prosedur penegakkan hukum di KPK.

#### 2. Aspek kewenangan

Selanjutnya dalam menanggapi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR di bidang kewenangan KPK maka Pembagian kewenangan antara KPK dengan institusi penegak hukum lainnya sebagai *counterpartner*-nya telah diatur dengan baik dalam Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 yang menyatakan

---

30 Renstra KPK 2015-2019, <[https://archive.org/stream/RenstraKPK20152019/Renstra%20KPK%202015-2019\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/RenstraKPK20152019/Renstra%20KPK%202015-2019_djvu.txt)>

31 Ibid

32 Ibid

bahwa Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sedangkan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara di bawah Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yaitu Polri dan Kejaksaan RI. KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan hanya dengan persyaratan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

pencegahan korupsi sebagai tugas umum negara sangat penting, tetapi tugas pencegahan adalah tugas semua instansi, terutama sebagai langkah bersama yang sinergis. Adapun tugas KPK mencakup tugas pencegahan dan penindakan, tetapi fokus utamanya adalah penindakan.

### 3. Aspek tata kelola anggaran

Kemudian untuk menanggapi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR pada bidang tata kelola anggaran maka sesungguhnya ukuran keberhasilan KPK bukan dari jumlah kerugian negara yang telah diselamatkan oleh KPK namun dari kualitas kinerja KPK yang mampu mengungkap dan membawa orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sampai pada proses peradilan. Disamping itu juga diukur dari akibat pengungkapan dan penanganan tindak pidana korupsi yang menimbulkan efek jera. Pengalokasian anggaran KPK tidak hanya ditujukan untuk penindakan namun sebagian besar ditujukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi.

### 4. Aspek tata kelola SDM

Berikutnya dalam menanggapi rekomendasi Pansus Hak Angket DPR di bidang tata kelola SDM maka sebagai institusi penegak hukum sebaiknya KPK berkomitmen melaksanakan perintah UU. Demikian pula dengan UU yang terkait dengan kepegawaian seperti UU ASN, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebaiknya KPK mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. UU tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh warga negara Indonesia melalui perwakilannya di DPR. Disamping itu ketentuan UU tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi KPK sebagai institusi dan memberikan kepuasan kerja dan pola karier yang baik bagi pegawai KPK sebagai aparatur yang bekerja di institusi KPK.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Gede Pantja Astawa, Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Disertasi, Univ. Padjajaran, Bandung, 2000.
- Jeremy Pope, 2003, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Refly Harun dkk, 2010 Menjaga denyut Konstitusi : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Rizky Argama, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

### Jurnal/Makalah

- Novianti, Implikasi Putusan MK Atas Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK, Jurnal Bidang Hukum Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X, No.04/II/Puslit/ Februari/2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Internet**

Abi Sarwanto, CNN Indonesia, Masinton: Pansus Temukan Empat Indikasi Pelanggaran KPK (21 Agustus 2017), <<https://m.cnnindonesia.com>>

Akibat Putusan MK Soal Hak Angket, KPK Rentan Diganggu DPR, (9 Februari 2018), < <https://nasional.kompas.com>>

Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2016, (9 Januari 2017), < <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3832-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2016>>

Fabian Januarius Kuwado, Rekomendasi Pansus Hak Angket Dinilai Langgar Independensi KPK, (5 Februari 2018), <<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/10180351/rekomendasi-pansus-hak-angket-dinilai-langgar-independensi-kpk>>

Fariz Pradipta, Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,(26 Februari 2013), <<http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-di-dalam.html>>.

ICJR, ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan, (18 April 2016), < <http://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/>>

Kristian Erdianto, Bayu Galih, KPK Akan Taati Putusan MK Soal Keabsahan Pansus Angket, (12 Februari 2018),<<https://nasional.kompas.com>>

Moh. Mahfud MD, Pencegahan dan Penindakan Oleh KPK, (20 Januari 2016), < <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/20/18000011/Pencegahan.dan.Penindakan.oleh.KPK?page=all>>.

Nur Indah Fatmawati, KPK dan LPSK Perbarui MoU Soal Perlindungan Saksi, 10 Oktober 2017, < <https://news.detik.com/berita/d-3678003/kpk-dan-lpsk-perbarui-mou-soal-perlindungan-saksi>>.

Olivia Armasi, Evaluasi Tindakan & Strategi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi, (3 Januari 2016), <[https://www.kompasiana.com/olivia/evaluasi-tindakan-strategi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi\\_56880fe8d57e615f0b67478f](https://www.kompasiana.com/olivia/evaluasi-tindakan-strategi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi_56880fe8d57e615f0b67478f)>

Renstra KPK 2015-2019, <[https://archive.org/stream/RenstraKPK20152019/Renstra%20KPK%202015-2019\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/RenstraKPK20152019/Renstra%20KPK%202015-2019_djvu.txt)>

Yuyuk Andriati Iskak, KPK Dorong Pembinaan Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi, 21 November 2016, < <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3767-kpk-dorong-pembinaan-tata-kelola-benda-sitaan-dan-barang-rampasan-hasil-tindak-pidana-korupsi>>